



P E N E T A P A N
Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikahyang diajukan oleh :

Kamaruddin bin Kallio, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Nurliah binti Jumalla, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 yang telah mengajukan permohonanpengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pwl, tanggal 2 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2004 di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung

Hal.1 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Pemohon II bernama Jumalla, yang dinikahkan oleh Iman Masjid Darul Iman Bernama H. Abd. Rahim A karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Harun K dan H. M. Arsyad;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai matidan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama Muh. Amin bin Kamaruddin, umur 4 tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kamaruddin bin Kallio) dengan Pemohon II (Nurliah binti Jumalla) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004 di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Harun bin Konang, umur 74 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksikenal Pemohon I bernama Kamaruddin bin Kallio dan Pemohon II bernama Nurliah binti Jumalla;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu dua kali dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I ;

Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
- bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 April 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Mammi, Desa mammai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Darul Imam bernama H.Abd.Rahim A karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumallai, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa bergama Islam yaitu Harun K dan H.M.Arsyad;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatusduda cerai matidan Pemohon II berstatus adalah perawan ;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengann Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai telah di karuniai seorang anak bernama Muh. Amin bin Kamaruddin, umur 4 tahun ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah (berpoligami) ;
 - bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan Tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya ;
2. H.M Arsyad bin Badu Samadi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Kamaruddin bin Kallio dan Pemohon II bernama Nurliah binti Jumalla;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II karena kemenakan sepupu;
 - bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
 - bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 April 2004 di rumahorang tua Pemohon II di Dusun

Hal. 5 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);;

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Darul Imam bernama H.Abd.Rahim A karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut ;
- bahwa yang menjadi wali nkaah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumallai, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa bergama Islam yaitu Harun K dan H.M.Arsyad
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatusduda cerai mati dan Pemohon II berstatus adalah perawan ;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai seorang anak bernama Muh. Amin bin Kamaruddin, umur 4 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah (berpoligami) ;

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa setelah saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan Tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);, pada tanggal 29 Agustus 2004, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka pendidikan anak keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quodan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti ah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.Oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 29 April 2004 di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jumalla (ayah kandung Pemohon II) ;

Hal. 9 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abd. Rahim A. (Imam Mesjid Darul Imam) dan saksinya adalah Harun.K dan H. M. Arsyad serta maharnya berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)dan seperangkat alat shalat ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpoligami ;
7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anaknya membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, karena kelalaian Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II. oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, makasuatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh H. Abd. Rahim. A sebagai wakil dari Jumalla selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Kamarudin bin Kallio) dengan Pemohon II (Nurlia binti Jumalla) yang berlangsung pada tanggal 29 April 2004, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamauddin bin Kallio) dengan Pemohon II (Nurliah binti Jumalla) yang berlangsung pada tanggal 29 April 2004, di Dusun Mammi II, Desa Mammi,

Hal. 13 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 Miladiah bertepatan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Candra Wardana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Pntp. No.140/Pdt.P/2018/PA.Pwl